



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

[REDACTED]

Lahir di Waingapu, pada tanggal 27 November 1998, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mahasiswa, Bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Sumba Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur domisili elektronik halsyetry@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Dalam hal ini Pengugat memberikan kuasa kepada AGUSTINUS HANAWIL PADITA, SH adalah Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Adv. AGUSTINUS HANAWIL PADITA, SH & PARTNERS yang beralamat di Jalan Palindi No.8 RT.023/RW.002, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur domisili elektronik aguspadita4@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dengan nomor register 129/HK.00/SKK.PDT/X/2023 tertanggal 30 Oktober 2023;

LAWAN

[REDACTED]

Lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 31 Agustus 1989, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Dosen, Bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Sumba Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ivenpatusirappa@unkriswina.ac.id

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca bukti surat yang diajukan Penggugat;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Oktober 2023 dengan Register Perkara Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Wgp tertanggal 13 Oktober 2023, telah mendalilkan pada posita dan petitum gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya Penggugat bertemu dengan Tergugat pada tahun 2019 di Waingapu yang selanjutnya dari pertemuan itu di tahun yang sama Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan sebagaimana layaknya anak muda yang sedang berpacaran untuk saling mengenal satu sama lainnya dan jatuh cinta;
2. Bahwa sebelum hubungan cinta Penggugat dan Tergugat diketahui oleh orang tua dan keluarga Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah jatuh dalam perbuatan yang dilarang agama sehingga Penggugat telah mengandung 3 (tiga) bulan diluar perkawinan yang sah yang belum di restui atau disetujui oleh orang tua Penggugat;
3. Bahwa dengan terlanjurnya Penggugat mengandung, Tergugat mengajak Penggugat untuk nikah tanpa sepengetahuan orang tua Penggugat. Karena Tergugat berasal dari MAMUJU - Sulawesi Barat maka pada bulan Februari 2021 Tergugat mengajak Penggugat untuk melangsungkan pernikahan di tempat orang tua Tergugat di MAMUJU - Sulawesi Barat dan alhasil pernikahan terlaksana di bulan Maret 2021 di Mamuju-Sulawesi Barat;
4. Bahwa pernikahan Tergugat dan Penggugat tersebut dilaksanakan secara agama Kristen Protestan di Gereja Toraja Jemaat Moria Lepingbulan Tobadak II Klasis Sulawesi Barat pada tanggal 21 Maret 2021 dan selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2021 dicatatkan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7602-KW-21032021-0001 Tertanggal 23 Maret 2021.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

5. Bahwa setelah Tergugat dan Penggugat melangsungkan pernikahan, seminggu kemudian langsung balik ke Waingapu karena mendengar kabar ayah Penggugat telah meninggal dunia sejak perjalanan Tergugat dan Penggugat ke Mamuju Sulawesi Barat bulan Februari 2021;

6. Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup serumah dan di dalam kebersamaan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

- [REDACTED]; Laki-laki, Lahir di Waingapu pada tanggal 24 September 2021 berdasarkan Akta Kelahiran dengan Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur tertanggal 14 Oktober 2022;

7. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan aman – aman saja, akan tetapi setelah menikah dan kembali ke Waingapu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak ada kedamaian karena sering terjadi cek-cok dimana Tergugat bekerja sebagai dosen di Unikriswina Waingapu dan Penggugat di rumah saja mengurus anak sejak saat itu Tergugat sering cek cok dengan Penggugat sambal;

8. Bahwa Tergugat dan Penggugat sejak kembali dari Mamuju dan menetap di Waingapu dengan menempati sebuah rumah milik orang tua dari seorang mahasiswa, sikap Tergugat sangat berubah karena Tergugat sering menuding Penggugat yang macam-macam tanpa bukti sehingga terjadi pertengkaran dan kejadian seperti itu berjalan hingga awal Agustus 2023;

9. Bahwa oleh karena kejadian tersebut dengan sikap Tergugat yang selalu menuduh dan sering terlibat cek cok yang maka pada tanggal 12 Agustus 2023 Penggugat mengambil sikap untuk pergi dari rumah kontrakan di Prailiu tempat kami tinggal dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di belakang PLN Waingapu untuk menenangkan diri namun Tergugat belum puas juga karena setiap kali bertemu di jalan Tergugat sering mecaci maki Penggugat sehingga Penggugat tidak mau untuk berkumpul lagi dengan Tergugat hingga saat ini;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan kejadian yang terus menerus dalam rumah tangga, yang pada akhirnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun sebagaimana layaknya hidup sebagai suami istri;

11. Bahwa dengan perlakuan Tergugat yang demikian, maka Penggugat berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

12. Bahwa mengingat sifat dan sikap Tergugat yang demikian tersebut, dan demi menjaga jangan sampai membawa pengaruh yang buruk pada anak Penggugat dan Tergugat dan dilain sisi karena Penggugat sebagai mahasiswa dan memiliki usaha kecil-kecilan yang berpenghasilan cukup, disamping itu guna kepentingan dan masa depan anak kelak dikemudian hari, maka wajarlah apabila anak Penggugat dan Tergugat tersebut ditetapkan berada dalam pengawasan, asuhan dan bimbingan Penggugat sampai dewasa dan dapat berdiri sendiri;

13. Bahwa oleh karena harapan untuk berumah tangga sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah RI. No. 9 Tahun 1975, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membina sebuah rumah tangga yang damai dan sejatera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin lagi dapat dipertahankan oleh Penggugat dan Tergugat, maka satu-satunya jalan yang harus Penggugat tempuh adalah mengajukan gugatan cerai guna mendapatkan kepastian Hukum;

14. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat**, maka tidak ada pilihan lain bagi **Penggugat** selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** dengan cara mengajukan gugatan cerai;

15. Bahwa berdasarkan kenyataan sebagaimana Penggugat uraikan diatas, Penggugat berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh oleh Penggugat kecuali lewat proses hukum mengajukan gugatan perceraian agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah di langsunngkan perkawinan secara sah menurut agama Kristen pada tanggal 21 Maret 2021 di Gereja Kristen Toraja Jemaat Moria

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lepongbulan Tobadak II Klasis Sulawesi Barat, dan yang sudah disahkan berdasarkan Pencatatan Sipil tertanggal 23 Maret 2021, dinyatakan **SAH** dan **PUTUS** karena perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Waingapu berkenan menjatuhkan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di mamuju pada tanggal 21 Maret 2021 dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7602-KW-21032021-0001, tanggal 23 Maret 2021 Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamuju, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menetapkan seorang anak [REDACTED]; Laki-laki, Lahir di Waingapu pada tanggal 24 September 2021 berdasarkan Akta Kelahiran dengan Nomor : 5311-LT-14102022-0018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur tertanggal 14 Oktober 2022 tetap berada dalam pengawasan, asuhan dan didikan Penggugat sampai anak tersebut menjadi dewasa dan dapat berdiri sendiri ;
4. Memerintahkan Kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Waingapu untuk mengirimkan Turunan Resmi Putusan perkara ini kepada Pimpinan Gereja Toraja Jemaat Moria Lepongbulan Tobadak II Klasis Sulawesi Barat dan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timur untuk dicatat / deregister pada dokumen yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebelum pemeriksaan perkara dimulai, para pihak diwajibkan untuk menempuh upaya mediasi sehingga Ketua Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor: 35/Pdt.G/2023/PN Wgp tertanggal 23 Oktober 2023 telah menunjuk Albert Bintang Partogi, S.H., untuk bertindak sebagai Mediator;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 30 Oktober 2023 yang disampaikan oleh Mediator, upaya Mediasi yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya Mediasi tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah dibacakannya surat gugatan, Penggugat menyatakan ada perubahan terhadap gugatan tersebut yaitu kesalahan penulisan yaitu dari Putu menjadi Patu dan nama Ranu menjadi Rannu;

Menimbang, bahwa dalam perkara *Aquo* telah didaftarkan melalui aplikasi E-Court, maka Majelis Hakim menanyakan persetujuan kepada pihak Tergugat untuk sidang secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan tersebut Tergugat menyetujui untuk sidang secara elektronik melalui aplikasi E-Court;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban tertulis melalui aplikasi E-Court;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat yang terdiri dari:

1. Fotokopi Surat Nikah dari Gereja Toraja Jemaat Morio Lempongbulan Nomor 01/SN/PM.JML/KSB/III/2021, antara Tergugat dan Penggugat, dikeluarkan pada tanggal 21 Maret 2021 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7602-KW-21032021-0001, antara Tergugat dan Penggugat, dikeluarkan pada tanggal 21 Maret 2021 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5311-LT-14102022-0018, atas nama [REDACTED], di keluarkan pada tanggal 14 Oktober 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, No. [REDACTED], atas nama kepala keluarga Tergugat, dikeluarkan pada tanggal 14 Oktober 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. [REDACTED], atas nama Penggugat, dikeluarkan pada tanggal 25 Juli 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, No. [REDACTED], atas nama Tergugat, dikeluarkan pada tanggal 25 Juli 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi screenshot percakapan whatsapp, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi screenshot percakapan whatsapp, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi screenshot percakapan whatsapp, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi screenshot percakapan whatsapp, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi screenshot percakapan whatsapp, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-7 s.d. P-11 berupa fotokopi dari hasil print out screenshot percakapan whatsapp;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya untuk menyempurnakan pembuktiannya telah mengajukan alat bukti saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena masalah perceraian;
 - Bahwa Saksi mengetahui masalah tersebut karena Saksi diminta oleh Penggugat untuk menjadi Saksi di persidangan ini yang mana Saksi adalah ibu kandung dari Penggugat dan ibu mertua dari Tergugat;
 - Bahwa awalnya setahu saksi, Penggugat bertemu dengan Tergugat pada tahun 2019 di Waingapu saat kuliah di STIE yang selanjutnya dari pertemuan itu di tahun yang sama Tergugat sering main ke rumah Penggugat, tetapi saksi tidak tahu apakah ada menjalin hubungan atau tidak;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat izin untuk liburan di Bali awal tahun 2021 padahal dilarang saksi karena ayah Penggugat sekaligus suami saksi sedang sakit keras;
 - Bahwa Penggugat ternyata telah melangsungkan pernikahan di tempat orang tua Tergugat di MAMUJU - Sulawesi Barat dan alhasil

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan terlaksana di bulan Maret 2021 di Mamuju-Sulawesi Barat secara agama Kristen Protestan dan sudah dicatatkan di Capil;

- Bahwa selanjutnya seminggu setelah Penggugat melangsungkan pernikahan, langsung balik ke Waingapu karena mendengar kabar ayah Penggugat telah meninggal dunia bulan Maret 2021;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup serumah dan di dalam kebersamaan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **RANNU PRATAMA SIRAPPA**; Laki-laki, Lahir di Waingapu pada tanggal 24 September 2021 yang biasa dipanggil Alif;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan aman – aman saja, akan tetapi setelah menikah dan kembali ke Waingapu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak ada kedamaian karena sering terjadi cek-cok dimana Tergugat bekerja sebagai dosen di Unikriswina Waingapu dan Penggugat di rumah saja mengurus anak sejak saat itu Tergugat sering cek cok dengan Penggugat disebabkan kelakuan Tergugat yang sudah kurang ajar dengan Penggugat dan Saksi dengan memaki saksi Cuki Mai;
- Bahwa oleh karena kejadian tersebut dengan sikap Tergugat yang selalu menuduh dan kurang ajar, maka pada tanggal 12 Agustus 2023 Penggugat mengambil sikap untuk pergi dari rumah kontrakan di Prailiu dan kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat di belakang PLN Waingapu untuk menenangkan diri namun Tergugat belum puas juga karena setiap kali bertemu di jalan Tergugat sering mencaci maki Penggugat bahkan sampai diunggah di medsos Tergugat, sehingga Penggugat tidak mau untuk berkumpul lagi dengan Tergugat hingga saat ini;
- Bahwa dengan kejadian yang terus menerus dalam rumah tangga, yang pada akhirnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun sebagaimana layaknya hidup sebagai suami istri, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus bercerai ;
- Bahwa untuk anak saat ini tinggal bersama Penggugat di rumah saksi dan dibiayai Penggugat dari hasil penjualan kue-kue;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulannya masing-masing;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena masalah perceraian;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah tersebut karena Saksi diminta oleh Penggugat untuk menjadi Saksi di persidangan ini yang mana Saksi adalah kakak ipar dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awalnya setahu saksi, Penggugat bertemu dengan Tergugat pada tahun 2019 di Waingapu saat kuliah di STIE yang selanjutnya dari pertemuan itu di tahun yang sama Tergugat sering main ke rumah Penggugat, tetapi saksi tidak tahu apakah ada menjalin hubungan atau tidak;
- Bahwa Penggugat ternyata diam-diam telah melangsungkan pernikahan di tempat orang tua Tergugat di MAMUJU - Sulawesi Barat dan alhasil pernikahan terlaksana di bulan Maret 2021 di Mamuju-Sulawesi Barat secara agama Kristen Protestan dan telah dicatatkan di Pencatatan Sipil;
- Bahwa selanjutnya Penggugat kemudian langsung balik ke Waingapu karena mendengar kabar ayah Penggugat telah meninggal dunia bulan Maret 2021;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup serumah dan di dalam kebersamaan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang biasa dipanggil Alif;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan aman – aman saja, akan tetapi setelah menikah dan kembali ke Waingapu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak ada kedamaian karena sering terjadi cek-cok dimana Tergugat bekerja sebagai dosen di Unikriswina Waingapu dan Penggugat di rumah saja, sejak saat itu Tergugat sering cek cok dengan Penggugat disebabkan kelakuan Tergugat yang sudah kurang ajar dengan Penggugat, bahkan sampai diunggah di medsos Tergugat sehingga Penggugat tidak mau untuk berkumpul lagi dengan Tergugat hingga saat ini;
- Bahwa dengan kejadian yang terus menerus dalam rumah tangga, yang pada akhirnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun sebagaimana layaknya hidup sebagai suami istri, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus bercerai ;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk anak saat ini tinggal bersama Penggugat di rumah saksi dan dibiayai Penggugat dari hasil berjualan kue-kue seperti brownis, lempar;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti tertulis dan juga saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 27 November 2023 melalui aplikasi E-Court;

Menimbang, bahwa segala hal dan keadaan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus akibat Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis dan juga saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok gugatan, maka akan dikesampingkan (Vide: *Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973*);

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempelajari secara baik dan seksama posita gugatan dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dimajukan Penggugat, maka dari substansinya dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Penggugat bertemu dengan Tergugat pada tahun 2019 di Waingapu saat kuliah di STIE yang selanjutnya dari pertemuan itu di tahun yang sama Tergugat sering main ke rumah Penggugat dan telah menjalin hubungan yang dekat (pacaran);

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar diam-diam Penggugat dan Tergugat ternyata telah melangsungkan pernikahan di tempat orang tua Tergugat di Mamuju, Sulawesi Barat tanggal 21 Maret 2021 di Mamuju-Sulawesi Barat secara agama Kristen Protestan dan sudah dicatatkan di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju;
- Bahwa, benar selanjutnya seminggu setelah Penggugat melangsungkan pernikahan, langsung kembali ke Waingapu karena mendengar kabar ayah Penggugat telah meninggal dunia bulan Maret 2021;
- Bahwa, benar dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : [REDACTED], anak Laki-laki, Lahir di Waingapu pada tanggal 24 September 2021 yang biasa dipanggil Alif;
- Bahwa, benar pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan aman – aman saja, akan tetapi setelah menikah dan kembali ke Waingapu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak ada kedamaian karena sering terjadi cek-cok;
- Bahwa, benar Tergugat mencaci maki atau menegur Penggugat bahkan sampai diunggah di medsos Tergugat, sehingga Penggugat tidak mau untuk berkumpul lagi dengan Tergugat hingga saat ini dan sudah tinggal terpisah dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2023;
- Bahwa, benar dengan kejadian yang terus menerus dalam rumah tangga, yang pada akhirnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun sebagaimana layaknya hidup suami dan istri, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;
- Bahwa, benar untuk anak saat ini tinggal bersama Penggugat di rumah saksi dan dibiayai Penggugat dari hasil berjualan kue-kue;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau beralasan menurut hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan perihal apakah Pengadilan Negeri Waingapu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri merupakan satu-satunya instansi di Indonesia yang berwenang untuk memeriksa dan memutus

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perceraian bagi mereka yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum agama non Islam, sedangkan dalam perkara *a quo* Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat menurut tatacara agama Kristen, sehingga sudah tetap gugatan Penggugat diajukan pada Pengadilan Negeri, namun apakah Pengadilan Negeri Waingapu berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan Penggugat ataukah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri lain?;

Menimbang, bahwa pengajuan gugatan perceraian yang menjadi kewenangan dari Pengadilan diatur secara *lex specialis* dimulai dari ketentuan pasal 20 sampai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dihubungkan dengan alasan-alasan terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membantah alamat yang tertera didalam surat gugatan dan juga Tergugat hadir langsung di persidangan maka Majelis Hakim mempertimbangkan perkara *Aquo* yang merupakan masuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu, maka sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menurut Majelis Hakim dalam hal ini Pengadilan Negeri Waingapu menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon untuk dikabulkannya gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana petitum gugatan Penggugat ke-1 (satu), namun sebelum menyatakan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya maka terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan petitum-petitum yang ada di bawahnya;

Menimbang, bahwa pada petitum nomor 2 (dua), Penggugat memohon dalam gugatannya yang pada pokoknya memohon untuk, “Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Mamuju pada tanggal 21 Maret 2021 dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7602-KW-21032021-0001, tanggal 23 Maret 2021 Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamuju, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”, majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan perceraian maka pernikahan tersebut haruslah sah sebagaimana menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan:

Ayat (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;*

Ayat (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undanganyang berlaku;*

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

Ayat (2): *Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;*

Menimbang, Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara Agama Kristen Protestan pada tanggal 21 Maret 2021 di Jemaat Moria Lepongbulan Tobadak II Klasik Sulawesi Barat dihadapan Pendeta Restuyani Tonapa, S.Th (Vide bukti P-1) yang telah dicatatkan di Kantor Dina Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur (Vide bukti P-2) dan dikuatkan oleh Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat maupun Tergugat maka dari itu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat mengajukan gugatan perceraian haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan seperti yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengandung pengertian hanya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian, yaitu sebagai berikut:

a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat,penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. **Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;**

Menimbang, bahwa suatu Perkawinan yang sah adalah dibangun oleh dua orang insan ciptaan Tuhan dan direstui keluarganya untuk bersatu dalam suatu ikatan lahir dan bathin yang sifatnya sangat privatip sebagai wujud ikatan cinta kasih untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang diharapkan bahagia dan kekal sepanjang masa;

Menimbang, bahwa karena ikatan perkawinan lahir dari dasar saling cinta mencintai, maka untuk mempertahankannya pun haruslah dilakukan dengan ketulus ikhlasan dari suami maupun istri untuk saling asuh, saling asih dan saling mengoreksi dengan prinsip saling menghormati hak dan kewajiban sebagaimana layaknya yang harus dilakukan di dalam suatu rumah tangga/keluarga yang bertanggung jawab menurut norma-norma agama dan budaya masyarakat beradab;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh dari hasil persidangan bahwa pada bulan Agustus 2023 tersebut awalnya Saksi 2 mendapat cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering cek cok disebabkan kelakuan Tergugat yang sudah kurang ajar dengan Penggugat, bahkan sampai diunggah di medsos Tergugat masalah pertengkaran di dalam rumah tangga, sehingga Penggugat tidak mau untuk berkumpul lagi dengan Tergugat hingga saat ini dan memilih meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa anak semata wayangnya;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkecokan secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang diketahui oleh Saksi 1 selaku Anak Ibu Kandung Penggugat dikarenakan Penggugat sejak keluar dari rumah tempat tinggal bersama tinggal di rumah Saksi, yang mana rumah tangga antara Penggugat Dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Tergugat pun pernah memaki Cuki Mai kepada ibu kandung Penggugat, dimana tujuan dari adanya perkawinan sudah tidak dapat terwujud lagi. Walaupun dari pihak Tergugat sempat ingin mempertahankan perkawinannya namun pihak Penggugat sudah mengajukan Gugatan dan sudah di mediasi oleh mediator dan tetap melanjutkan persidangannya, maka menurut Majelis Hakim Penggugat sudah tidak mau untuk melanjutkan perkawinannya, sehingga *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*, sebagaimana yang termuat dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sudah tidak lagi saling memberikan kasih serta cinta sebagaimana layaknya suami istri yang harus tetap ada dan terpelihara dalam suatu hubungan rumah tangga yang ber-agama, beradab dan berbudaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, tujuan dari dibangunnya suatu perkawinan sebagaimana rumusan pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih baik perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, sehingga oleh karena itu petitum nomor 2 (dua) gugatan Penggugat adalah cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-3 (tiga) gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon, "Menetapkan seorang anak : [REDAKSI]; Laki-laki, Lahir di Waingapu pada tanggal 24 September 2021 berdasarkan Akta Kelahiran dengan Nomor : [REDAKSI] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur tertanggal 14

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 tetap berada dalam pengawasan, asuhan dan didikan Penggugat sampai anak tersebut menjadi dewasa dan dapat berdiri sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan dari Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menjelaskan bahwa perkawinan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : [REDACTED], anak Laki-laki, Lahir di Waingapu pada tanggal 24 September 2021 berdasarkan Akta Kelahiran dengan Nomor: 5311-LT-14102022-0018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur tertanggal 14 Oktober 2022 (Vide bukti surat bertanda P-3);

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang Perkawinan tidak didapati definisi hak asuh, namun jika kita melihat pasal 1 ayat (11) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak terdapat istilah “kuasa asuh” yaitu kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuh-kembangkan anak sesuai agama yang dianutnya dan kemampuan bakat serta minatnya;

Menimbang, bahwa mengenai tanggung jawab Penggugat atas anak kandungnya maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”;

Menimbang, bahwa mengenai Hak dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak, Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” dan pada ayat (2) mengatur bahwa “kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”, demi terwujudnya kepentingan terbaik untuk anak maka kedua orangtua tetap wajib memberikan kasih sayang kepada anak setelah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka menurut Majelis Hakim dengan berpedoman pada hal yang terbaik bagi anak untuk tumbuh kembangnya alangkah baiknya apabila anak Penggugat dan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yaitu yang bernama [REDAKSI], yang lahir di Waingapu pada tanggal 24 September 2021 tetap berada dalam pengawasan, asuhan dan didikan Penggugat sampai anak tersebut menjadi dewasa dan dapat berdiri sendiri dikarenakan saat ini anak masih berusia balita dan saat ini tinggal bersama ibunya yaitu Penggugat, akan tetapi Tergugat tetap juga diberikan hak pengawasan dan biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab tetap melekat kepada Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa, dan Penggugat maupun Tergugat tidak boleh saling menghalangi untuk bertemu dan mengajak bermain anak tersebut sehingga oleh karena itu petitum ke-3 (tiga) gugatan Penggugat adalah cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-4 (empat) gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon "Memerintahkan Kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Waingapu untuk mengirimkan Turunan Resmi Putusan perkara ini kepada Pimpinan Gereja Toraja Jemaat Moria Lelongbulan Tobadak II Klasik Sulawesi Barat dan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor untuk dicatat / deregister pada dokumen yang diperuntukkan untuk itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, "suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan",

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan

Ayat (1) "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu".

Ayat (2) "Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang menyebutkan: *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*:

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyebutkan: *"dengan berlakunya undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan juncto undang-undang nomor 24 tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian maka **menjadi kewajiban bagi Penggugat dan Tergugat** untuk melaporkan perceraian tersebut, sehingga Majelis Hakim memberikan ijin kepada Penggugat untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju selaku lembaga pencatatan perceraian **tempat dimana perkawinan dilangsungkan** dan melaporkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur selaku lembaga pencatatan perceraian **tempat dimana perceraian dilangsungkan** paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk mencatat dalam register yang

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berjalan agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu, dan berdasarkan laporan tersebut Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menerbitkan kutipan akta perceraian untuk Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* (undang-undang baru itu mengubah atau meniadakan undang-undang lama yang mengatur materi yang sama) atau penjelasan sederhananya adalah *"apabila suatu masalah yang diatur dalam suatu undang-undang kemudian diatur kembali dalam suatu undang-undang baru, meskipun pada undang-undang baru tidak mencabut atau meniadakan berlakunya undang-undang lama itu, dengan sendirinya undang-undang lama yang mengatur hal yang sama tidak berlaku"*. Bahwa pada ketentuan pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa kewajiban melaporkan perceraian merupakan *ex officio* dari Panitera Pengadilan namun, setelah lahirnya undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, kewajiban melaporkan perceraian bukan lagi menjadi kewajiban dari Panitera Pengadilan melainkan kewajiban dari Penggugat dan Tergugat karena Panitera Pengadilan tidak memiliki hubungan apapun dengan pihak yang bersengketa, namun Mahkamah Agung melalui surat edarannya yaitu SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menghendaki untuk mencantumkan dalam amar putusan pengadilan *sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian*", maka Majelis Hakim berpendapat sebagai bentuk *check and balances system* untuk terciptanya independensi kekuasaan kehakiman yang menjadi tanggungjawab hakim di dalam peradilan, sehingga perlu Majelis Hakim menyatakan Panitera Pengadilan secara *ex officio* atau Pejabat Pengadilan Negeri Waingpu yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju selaku lembaga **pencatatan perceraian tempat dimana perkawinan dilaksanakan**

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melaporkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur selaku lembaga **pencatatan perceraian tempat dimana perceraian dilangsungkan**, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Waingapu untuk menyampaikan Turunan Resmi Putusan perkara ini kepada Pimpinan Gereja Toraja Jemaat Moria Lepongbulan Tobadak II Klasis Sulawesi Barat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tidak ada dasar hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ke 7 (tujuh) cukup beralasan dan dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya, kemudian Majelis Hakim menambahkan 1 (satu) amar tambahan sebagai dasar untuk Panitera Pengadilan Negeri Waingapu melaksanakan putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, sekalipun gugatan Penggugat dikabulkan, dan perkawinannya Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, namun harus dipahami bahwa hal tersebut bukanlah merupakan suatu kemenangan dipihak Penggugat atau menjadi kekalahan di pihak Tergugat, akan tetapi lebih merupakan suatu gambaran kegagalan dari Penggugat dan Tergugat (*twin failure*) dalam membangun suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka sesuai Pasal 192 Rbg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka untuk gugatan selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan, dianggap tidak relevan dalam pembuktian gugatan sehingga alat bukti tersebut dikesampingkan;

Memperhatikan, ketentuan pasal, Undang-undang No. 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Perma 1 tahun 2019 tentang

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Perma 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma 1 Tahun 2019 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Mamuju pada tanggal 21 Maret 2021 sebagaimana telah tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7602-KW-21032021-0001, tanggal 23 Maret 2021 Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamuju adalah Sah dan Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED], yang lahir di Waingapu pada tanggal 24 September 2021 tetap berada dalam pengawasan, asuhan dan didikan Penggugat sampai anak tersebut menjadi dewasa dan dapat berdiri sendiri dikarenakan saat ini anak masih berusia balita dan saat ini tinggal bersama Penggugat, akan tetapi Tergugat tetap juga diberikan hak pengawasan dan biaya hidup dan biaya pendidikan anak menjadi tanggung jawab tetap melekat kepada Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan Penggugat maupun Tergugat tidak boleh saling menghalangi untuk bertemu dan mengajak bermain anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Waingapu yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju selaku lembaga pencatatan pernikahan dimana perkawinan dilangsungkan dan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur sebagai lembaga tempat pencatatan perceraian dimana perceraian dilangsungkan, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan dalam register yang sedang berjalan, tentang perceraian Penggugat dan Tergugat seraya menerbitkan Akta Perceraian untuk atas nama Penggugat dan Tergugat;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Waingapu atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur agar mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp360.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
7. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 oleh kami **Aline Oktavia Kurnia, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muhammad Cakranegara, S.H.**, dan **Galih Devtayudha, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 di dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut dibantu oleh **Yoppy O.Darius Nesimnasi, S.H.**, sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Waingapu, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Muhammad Cakranegara, S.H.

Aline Oktavia Kurnia, S.H., M.Kn

Ttd.

Galih Devtayudha S.H.

Panitera

Ttd.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Wgp



Yoppy O.Darius Nesimnasi, S.H.,

Perincian Biaya:

-	PNBP	Rp 30.000,00
-	Biaya proses	Rp320.000,00
-	Meterai	<u>Rp 10.000.00</u>
Jumlah		Rp360.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)